



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Manado, 28 April 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, KELURAHAN / DESA TERNATE BARU, SINGKIL, , selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal #0017# yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal #0306# dengan register perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Anggun Duran Binti Sarpan Duran, umur 17 tahun 2 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di KOTA MANADO, KELURAHAN / DESA TERNATE BARU, SINGKIL, , dengan seorang lelaki bernama Bayu Kurniyawan Nusi Bin Sinar Nusi, umur 20 Tahun tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Gojek Online, tempat kediaman di KOTA MANADO, KELURAHAN / DESA TERNATE BARU, SINGKIL, ;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.165/Kua.23.05.03/PW.01/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ... menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Bayu Kurniyawan Nusi Bin Sinar Nusi dengan Anggun Duran Binti Sarpan Duran dengan alasan anak Pemohon, Anggun Duran Binti Sarpan Duran, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Anggun Duran Binti Sarpan Duran dengan lelaki Bayu Kurniyawan Nusi Bin Sinar Nusi sudah saling mengenal dan Sudah berpacaran lebih kurang satu tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Anggun Duran Binti Sarpan Duran berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang

gadis dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon yaitu calon mempelai wanita yang bernama **Anggun Duran binti Sarpan Duran** yang berumur 17 tahun untuk menikah dengan calon mempelai pria yang bernama **Bayu Kurniawan Nusi bin Sinar Nusi** yang berumur 20 tahun;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7171031702080755, Tanggal 06 Juli 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manado, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anggun Duran Binti Sarpan Duran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-18052016-0003, Tanggal 18 Mei 2016, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Manado, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Nomor B.165/Kua.23.05.03/PW.01/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Manado, Nomor B.165/Kua.23.05.03/PW.01/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020, diberi kode P.3;

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya, karena anak tersebut telah menjalin hubungan selama 1 tahun dan mereka telah saling mencintai dan anak-anak tersebut telah sepakat untuk meningkatkan hubungannya ke jenjang pernikahan;
 - Bahwa anak Pemohon bernama Anggun Duran Binti Sarpan Duran sedangkan calon suaminya bernama Bayu Kurniawan Nusi Bin Sinar Nusi;
 - Bahwa orang tua dari pihak Bayu Kurniawan Nusi Bin Sinar Nusi telah melakukan peminangan (khitbah) kepada anak Pemohon dan anak tersebut tidak sedang dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa saksi dan Para Pemohon telah melaporkan rencana perkawinan anak-anak tersebut kepada Penghulu Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, namun dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx mengeluarkan surat penolakan dengan alasan anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat untuk menikah karena masih dibawah umur;
 - Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dan sudah tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dengan pertimbangan faktor ekonomi, dan sekarang anak tersebut sudah kerja sebagai karyawan Restoran, oleh karena itu saksi yakin

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Mdo



dan percaya anak tersebut sudah dapat menghidupi keluarga bila menikah nanti;

- Bahwa calon suami anak pemohon adalah lulusan SMA, juga sudah cukup umur, yakni 20 tahun, dan telah memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan di Kafe, dengan gaji Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya, karena anak tersebut telah menjalin hubungan selama 1 tahun dan mereka telah saling mencintai dan anak-anak tersebut telah sepakat untuk meningkatkan hubungannya ke jenjang pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon bernama Anggun Duran Binti Sarpan Duran sedangkan calon suaminya bernama Bayu Kurniawan Nusi Bin Sinar Nusi;
- Bahwa orang tua dari pihak Bayu Kurniawan Nusi Bin Sinar Nusi telah melakukan peminangan (khitbah) kepada anak Pemohon dan anak tersebut tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi dan Para Pemohon telah melaporkan rencana perkawinan anak-anak tersebut kepada Penghulu Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, namun dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx mengeluarkan surat penolakan dengan alasan anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat untuk menikah karena masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dan sudah tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dengan pertimbangan faktor ekonomi, dan sekarang anak tersebut sudah kerja sebagai karyawan Restoran, oleh karena itu saksi yakin

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan percaya anak tersebut sudah dapat menghidupi keluarga bila menikah nanti;

- Bahwa calon suami anak pemohon adalah lulusan SMA, juga sudah cukup umur, yakni 20 tahun, dan telah memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan di Kafe, dengan gaji Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anggun Duran Binti Sarpan Duran, umur 17 tahun 2 bulan 2 hari, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Bayu Kurniawan Nusi Bin Sinar Nusi, umur 20 Tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx berdasarkan surat Nomor B.165/Kua.23.05.03/PW.01/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari masing-masing calon mempelai, juga telah hadir pula anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Anggun Duran Binti Sarpan Duran adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan xxxxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anggun Duran Binti Sarpan Duran, saat ini berumur 17 tahun 2 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Bayu Kurniyawan Nusi Bin Sinar Nusi, berumur 20 Tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah siap menikah;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 2 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia 17 tahun 2 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anggun Duran Binti Sarpan Duran, umur 17 tahun 2 bulan tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Bayu Kurniawan Nusi Bin Sinar Nusi, umur 20 Tahun tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Anggun Duran Binti Sarpan Duran) untuk menikah dengan calon Suaminya bernama **Bayu Kurniawan Nusi Bin Sinar Nusi** ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.116.000.00,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Andriani Ratuwalongan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Hj. Andriani ratuwalangon, S.H.

Drs. Satrio A. M. Karim

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)